



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1530 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU SEBAGAI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH SECARA PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah harus berbeniuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif untuk ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

F

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
28. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
29. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
30. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
31. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH.
- KESATU** : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu diberi wewenang untuk menggunakan pendapatannya secara langsung.
- KETIGA** : Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu perlu :
- a. mengajukan penyesuaian organisasi dan tata kerja menjadi organisasi yang berfungsi secara optimal;
 - b. memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan;

- c. mempekerjakan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil secara tertib dan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan menerapkan tata kelola pelayanan yang baik secara konsisten;
- e. menyusun, menerapkan, meningkatkan dan mengembangkan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur secara konsisten dan berkelanjutan;
- f. menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan, pengelolaan keuangan dan persediaan;
- g. memberikan pelayanan yang berwawasan pada kepuasan masyarakat/pelanggan;
- h. mengoptimalkan potensi pelayanan, peningkatan kemandirian dan pendapatan operasional secara terencana, konsisten dan terukur; dan
- i. mengelola keuangan secara efisien, ekonomis dan efektif yang bersumber dari pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Dengan penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kesehatan, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Tatalaksana serta Biro Kesejahteraan Sosial melaksanakan pembinaan terhadap penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta